



PENETAPAN

Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawinyang diajukan oleh:

Ayi Rohana bin Basri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Pasir Kuning RT 002 RW 012 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Neng Rosmini binti Ace, tanggal lahir 15 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Pasir Kuning RT 002 RW 012 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisarua,

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/1/2001, tertanggal 15 Januari 2001;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Adelia Rosmala binti Ayi Rohana, lahir 31 Oktober 2003;**

b. **Asfia Fijriani binti Ayi Rohana, lahir 18 November 2018;**

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama: **Adelia Rosmala binti Ayi Rohana, tempat tanggal lahir Bandung, 31 Oktober 2003 usia 18 tahun 1 bulan)** Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Pasir Kuning RT 002 RW 012 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dengan **Risan bin Agus Sahrudin**, anak dari Bapak **Agus Sahrudin** dan Ibu **Siti Dariah** tempat, tanggal lahir Bandung, 07 Juli 2002 (19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung RT 002 RW 010 Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



7. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat keterangan Nomor: B-544/KUA.10.26.15/XI/2021 dari KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tertanggal 15 Oktober 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

10. Bersama ini Para Pemohon lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay;
- b. Kartu Keluarga Orangtua Calon Istri;
- c. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri;
- d. Kartu Tanda Penduduk Calon Istri;
- e. Akta Lahir Calon Istri;
- f. Ijazah Calon Istri;
- g. Buku Nikah Orangtua Calon Istri
- h. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami;
- i. Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami;
- j. Kartu Tanda Penduduk Calon Suami;
- k. Surat Kenal Lahir Calon Suami

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Adelia Rosmala binti Ayi Rohana**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Risan bin Agus Sahrudin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Adelia Rosmala, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Risan, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama ibu calon suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya, bahkan usia anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 tahun 2 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 19 tahun;

1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;

3. Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon beserta anak kandung mereka tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

5. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik;

2. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa, Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Adelia Rosmala, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kp. Pasir Kuning RT 002 RW 012 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Risan, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 tahun 2 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari teman kerja, yang sampai saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon beserta anak kandung mereka tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Risan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun tahun 2019, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik dan setahu anak Para Pemohon, calon suaminya bukanlah seorang pemabuk atau penjudi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Risan yang melamarnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

Risan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta alamat Kp. Nyalindung RT 002 RW 010 Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 tahun 2 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 19 tahun;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dari teman kerja, yang sampai saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
 - Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan beserta orang tuanya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
 - Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, yang bersangkutan tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik, serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada anak Para Pemohon;
 - Bahwa, calon #1109# anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu calon suami, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Nyalindung RT 002 RW 010 Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Adelia Rosmala dengan seorang laki-laki yang bernama Risan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Adelia Rosmala berumur 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Adelia Rosmala dengan Risan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK , yang dikeluarkan tanggal 17 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3217035607850005, yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 3217037110030002, yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 19353/ISTIMEWA/2010 yang dikeluarkan tanggal 18 November 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan



dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 3217030707020010, yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3217032403060006, yang dikeluarkan tanggal 15 April 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 001/MTS.10.26.554/PP.01.1/5/2019, yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019 oleh Madrasah Tsanawiyah Al Amin Cisarua. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan tertanggal 14 November 2021 yang dikeluarkan oleh bidan Imas, SH, Am.Kab., SKM. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.544/Kua.10.26.15/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 15 Oktober 2021. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

1. Rohana bin Kidi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Pasir Langu RT 004 RW 012 Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang



mengaku tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Adelia Rosmala;
- Bahwa, Adelia Rosmala adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Adelia Rosmala yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Risan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang,



termasuk pada anak Para Pemohon, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Adelia Rosmala dengan Risan;

2. Munawar bin Wawan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Pasir Langu RT 004 RW 012 Desa Pasir Langu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat., di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Adelia Rosmala;
- Bahwa, Adelia Rosmala adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Adelia Rosmala yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Risan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya



akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, termasuk pada anak Para Pemohon, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Adelia Rosmala dengan Risan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 121 H.I.R;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama, oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Adelia Rosmala, umur 18 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama Risan, umur 19 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon #0129#, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Adelia Rosmala dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama Risan. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 19 tahun. Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak yakni anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama; sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 164 H.I.R., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.9), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik, beragama Islam dan tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.6) terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) – (P.6) membuktikan bahwa selisih usia anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), terbukti bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 141, Pasal 145, dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Adelia Rosmala;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Adelia Rosmala berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Risan;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



4. Bahwa, selisih usia anak Para Pemohon dan calon #1109#nya adalah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, namun sekarang anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari teman kerja, yang sampai saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
7. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disegerakan adalah hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah;
8. Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
9. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
10. Bahwa telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun tahun 2019, dan anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik. Calon suami anak Para Pemohon mengaku tidak pernah diperlakukan kasar oleh anak Para Pemohon dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
13. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Adelia Rosmala berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Risan berstatus bujang;
15. Bahwa, antara Adelia Rosmala dengan Risan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa, Adelia Rosmala bersedia menikah dengan Risan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Adelia Rosmala dengan Risan;
17. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Cisarua, Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
18. Bahwa, orang tua masing-masing baik dari Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;
19. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih);

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كَفُورًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yakni 10 (sepuluh) bulan. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah;

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon hanya menempuh jenjang Pendidikan sampai di tingkat Sekolah Menengah Pertama, namun anak Pemohon tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, seandainya pun anak Para Pemohon tidak menikah, ia tetap tidak akan melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian tidak ada manfaatnya mencegah anak Para Pemohon menikah dengan alasan agar anak Para Pemohon dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa telah terbukti calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi; rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual; serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih membujang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu menengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: *"Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Adelia Rosmala untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Risan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Adelia Rosmala untuk menikah dengan laki-laki bernama Risan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah oleh **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Arsyi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 190.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)